



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum pemerintah daerah dan desa serta menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah perlu menyusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis kegiatan dan unsur kewilayahan.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
12. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
13. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
14. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja dan/atau meninggal dunia.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD Kabupaten adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

20. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Central.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
27. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
29. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
30. Pelaksana Kegiatan Anggaran adalah Kepala Seksi/Kepala Urusan yang mempunyai tugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran dalam Pelaksanaan APBDesa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
34. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

35. Petugas Admin Sistem Informasi Desa adalah perangkat desa atau tenaga pembantu di luar perangkat Desa yang bertugas mengoperasikan, memelihara dan memantau pengelolaan seluruh sistem informasi Desa yang dikelola oleh Desa.
36. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penggunaan;
- b. Penyaluran;
- c. Penatausahaan dan Pelaporan;
- d. Larangan;
- e. Kerugian Keuangan; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II PENGUNAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari Dana Transfer ke Desa.

Pasal 4

- (1) Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Pemerintah Desa harus menyampaikan rincian kegiatan yang didanai oleh Dana Transfer ke Desa tahun berjalan dalam bentuk media visual atau infografis yang terintegrasi dengan data APBDesa dan dipasang pada lokasi strategis yang dapat diakses oleh masyarakat luas di setiap dusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perdes tentang APBDesa ditetapkan.
- (3) Format media visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan Desa yang bersifat melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk mencukupi kebutuhan Desa dalam rangka mengatasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Keuangan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Kementerian.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

Bagian Kedua Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. dukungan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. operasional Pemerintah Desa;
 - d. tunjangan BPD;
 - e. dukungan jaminan sosial bagi BPD, Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - f. operasional BPD;
 - g. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - h. penghasilan tenaga bantu di luar Perangkat Desa; dan
 - i. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk tunjangan PKPKD dan PPKD, honorarium petugas admin sistem informasi Desa, belanja barang dan jasa perkantoran serta belanja modal perkantoran.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Dalam rangka optimalisasi serapan APBDDesa, Pemerintah Desa wajib melaksanakan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan paling lambat tanggal 20 pada bulan berkenaan.
- (7) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan pembayaran langsung kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai yang berhak menerima pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal penghasilan tetap dan tunjangan tidak dapat terbayarkan kepada yang berhak pada tahun anggaran berjalan, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai besaran penghasilan tetap dan tunjangan pada tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditentukan secara tematik, berdasarkan isu strategis yang akan diintervensi secara menyeluruh pada tahun berjalan.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan penggunaannya untuk:
 - a. Pensertifikatan Tanah Kas Desa, diutamakan melalui jalur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - b. Sertifikasi kemampuan kader teknik Desa;
 - c. Operasional Pemerintah Desa; dan/atau
 - d. Kegiatan yang menunjang peningkatan dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB III PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN dan/atau RKUD ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Bagian Kedua Penyaluran dan Persyaratan Penyaluran ADD

Paragraf 1 Penyaluran ADD

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan dengan pemindahbukuan dari RKUN dan/atau RKUD ke RKD.
- (2) ADD yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ADD untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. ADD untuk kebutuhan pembayaran selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disalurkan setelah PPKD Kabupaten selaku BUD melakukan pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus).
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan untuk setiap bulan.
- (5) Dalam hal terdapat selisih kurang dan/atau lebih jumlah pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyesuaian anggaran pada RKD berdasarkan total tagihan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Penyesuaian RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Bulan Desember tahun berjalan.

Paragraf 2
Persyaratan Penyaluran ADD

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran bulan Januari tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa dilengkapi Keputusan Kepala Desa tentang penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. penyaluran bulan Februari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan untuk masing-masing bulan dilengkapi dengan bukti pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat bulan sebelumnya.
- (2) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Tanda Terima Nominatif dan Dokumen Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pelaksana kegiatan anggaran.
- (4) Format tanda terima nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyaluran dan Persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Paragraf 1
Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 12

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan April; dan
- b. Tahap II sebesar 60% (enam puluh perseratus) paling cepat bulan Agustus.

Paragraf 2
Persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban laporan sebagai berikut:
 - a. penatausahaan keuangan Desa tahun sebelumnya;
 - b. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun sebelumnya;
 - c. laporan kinerja Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
 - d. laporan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa tahun berjalan;
 - e. target realisasi penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari nilai ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
 - f. lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban laporan sebagai berikut:
 - a. Penatausahaan keuangan Desa sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa;

- b. laporan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa tahun berjalan;
 - c. target realisasi penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan paling sedikit 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
 - d. lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II.
- (3) Format Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (4) Format Surat Keterangan Camat sebagai bukti target realisasi penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dan tahap II dari Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyaluran ADD Dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Dalam Hal APBDesa Tidak Disepakati

Pasal 14

Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Perdes tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan pengajuan penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pemerintah Desa menyelenggarakan penatausahaan keuangan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian dari Penatausahaan Keuangan Desa.

BAB V
LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilarang melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilarang melakukan pekerjaan pemborongan dan penjualan barang dan/atau jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan Pemerintah Desa dan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilarang digunakan untuk:
 - a. melaksanakan kegiatan kepentingan pribadi/perorangan, kegiatan kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan politik; dan
 - c. melaksanakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal Desa melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan tersebut dapat dihentikan oleh Bupati dan selanjutnya menjadi SiLPA tahun anggaran berkenaan.

BAB VI KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Kerugian keuangan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pengawasan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh APIP, Camat dan BPD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang tidak dapat terbayarkan kepada yang berhak pada Tahun Anggaran 2025, dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2026 sesuai besaran penghasilan tetap dan tunjangan pada Tahun 2025.

- (2) Dalam hal Desa tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 tahun berjalan, penyaluran dana ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berjalan dapat dilakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran.
- (3) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan mulai dari tahap dimana Desa tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 penyaluran tahap berjalan
- (4) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (5) Dalam hal Desa tidak membayarkan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa kepada yang berhak, Desa wajib untuk membayarkannya pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan ADD tahun 2025.

Pasal 22

Dalam hal penyaluran ADD bulan Januari tahun anggaran berkenaan tidak dapat dilakukan, dapat disalurkan pada bulan berikutnya dan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa bulan Januari dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN 2025

FORMAT MEDIA VISUAL ATAU INFOGRAFIS RENCANA PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TERINTEGRASI DENGAN INFOGRAFIS APBDESA



*Desain diatas hanya merupakan contoh, desa dapat mengembangkan desain sendiri akan tetapi tetap memperhatikan konten substansi informasi, minimal seperti pada contoh gambar diatas yakni nama kegiatan, besaran nominal kegiatan dan penanggung jawab kegiatan.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN 2025

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN

NOMOR : 400.10.2/...../.....

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 99 Nomor 2022) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 28);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa.....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Siltap/bulan	Tunjangan/bulan
1.	Nama...	Kepala Desa	Rp. 4.350.000	Rp. 500.000
2.	Nama...	Sekretaris Desa	Rp. 2.850.000	Rp. 300.000
3.	Nama...	Kepala Urusan Keuangan	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
4.	Dst....			

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan penghasilan tetap sesuai jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penghasilan tetap sebagaimana Diktum KESATU diberikan
setiap bulan kepada masing-masing sesuai dengan jabatannya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN 2025

TANDA TERIMA NOMINATIF
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
BULAN

NO	NAMA PENERIMA	NOMOR REKENING	NOMINAL PENYALURAN			TANDA TANGAN
			SILTAP	TUNJANGAN	TOTAL	
1	2	3		4		5
1.	NAMA KADES	10.01.xxxx x	Rp 4,350,000	Rp 500,000	Rp 4,850,000	1.
2.	NAMA SEKDES					2.
3.						3.
dst						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						dst.
			TOTAL		Rp 4,850,000	

- Keterangan :
- 1. Kolom 1 diisi Nomor
 - 2. Kolom 2 diisi dengan nama penerima
 - 3. Kolom 3 diisi nomor rekening sesuai nama penerima
 - 4. Kolom 4 diisi dengan nominal penyaluran siltap dan tunjangan serta total penyaluran
 - 5. Kolom 5 diisi tanda tangan asli penerima

Bendahara Desa,

Sekretaris Desa

Nama

Nama

Mengetahui,

Kepala Desa

Nama

BUPATI WONOSOBO

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
PER SUMBER DANA ALOKASI DANA DESA
TAHAP ... TAHUN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN .. - KABUPATEN WONOSOBO

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURAMG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Trasfer			
1.2.1.	Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2.	BELANJA DESA			
2.01	BIDANG PENYELENGGAEAN PEMERINTAHAN DESA			
2.01.	Sub Bidang Kegiatan Dst.....			
2.02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2.02.	Sub Bidang Kegiatan Dst.....			
2.03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKARAN			
2.03.	Sub Bidang Kegiatan Dst.....			
2.04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
2.04.	Sub Bidang Kegiatan Dst.....			
2.05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
2.05.	Sub Bidang Kegiatan Dst.....			
	JUMLAH BELANJA DESA			
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1.	Penyertaan Modal Desa			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN			

KAUR KEUANGAN

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

- 1. Kolom 1 diisi dengan kode Rekening sesuai dengan APB Desa
- 2. Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa/ ADD/ Bagi Hasil Pajak Retribusi
- 3. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
- 4. Kolom 4 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
- 5. Kolom 5 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN 2025

FORMAT SURAT KETERANGAN CAMAT SEBAGAI BUKTI TARGET REALISASI
PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN.....

Jalan
Telepon
Laman

.....,.....

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 400.10.2/...../2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa capaian realisasi penyetoran pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa.....Kecamatan.....sampai dengan tanggal....bulantahun ...adalah sebagai berikut:

No	Nama Desa	Ketetapan PBB	Realisasi Penyetoran	Presentasi Realisasi Penyetoran (%)
1.				

Sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor.....Tahun.....tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 menyatakan bahwa salah satu syarat pengajuan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah *Tahap I/Tahap II adalah penyetoran PBB paling sedikit *10%/85%.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat penyetoran PBB Desa.....sudah mencapai *10%/85% maka dengan ini dapat diajukan untuk penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah *Tahap I/Tahap II.

Demikian surat ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah *Tahap I/Tahap II.

CAMAT.....

.....
Pembina.....
NIP,.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN 2025

FORMAT 1 : LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP I TAHUN
2025

DESA :
KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Penatausahaan Keuangan Desa tahun sebelumnya		Sampai dengan bulan Desember Tahun 2024	
2	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun sebelumnya kepada Bupati			
3	Laporan Kinerja Pemerintahan Desa (LKPP) tahun sebelumnya kepada BPD		Dilampiri berita acara penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
4	Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa tahun berjalan		a. LRA ADD sampai dengan bulan pengajuan Dilengkapi foto kegiatan realisasi penggunaan. b. LRA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II Tahun 2024	
5	Target realisasi penyetoran PBB tahun berjalan paling sedikit 10% dari nilai ketetapan PBB yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat		Surat Keterangan Camat realisasi PBB minimal 10%	
	Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan penyaluran.			

TIM FASILITASI KECAMATAN TANDA TANGAN

1. Penanggungjawab
.....
2. Ketua
.....
3. Sekretaris
.....
4. Anggota
.....
5. Anggota
.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

FORMAT 2 : LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN
 DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP II TAHUN
 2025

DESA :
 KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Penatausahaan Keuangan Desa sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan		Sampai dengan bulan sebelum pengajuan Tahun 2025	
2	Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa tahun berjalan		c. LRA ADD sampai dengan bulan pengajuan Dilengkapi foto kegiatan realisasi penggunaan. d. LRA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2025	
3	Target realisasi penyetoran PBB tahun berjalan paling sedikit 85% dari nilai ketetapan PBB yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat		Surat Keterangan Camat realisasi PBB minimal 85%	
	Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan penyaluran.			

TIM FASILITASI KECAMATAN TANDA TANGAN

- Penanggungjawab
.....
- Ketua
.....
- Sekretaris
.....
- Anggota
.....
- Anggota
.....

BUPATI WONOSOBO,

 ttd

 AFIF NURHIDAYAT